



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengenai nomenklatur, wilayah kerja dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); s
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo (Lembaran daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo;
7. Kecamatan adalah kecamatan dalam kabupaten Bungo.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur penunjang dan pelaksana sebagian tugas teknis Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Badan.

**BAB II
PENAMAAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo adalah UPTB Pemadam Kebakaran

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Melalui Sekretaris Badan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

BAB IV WILAYAH KERJA

Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Bungo.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTB Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB
 - b. Kepala Subbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPTB, dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala UPTB

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan dan evakuasi pada bencana kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan dan evakuasi bencana kebakaran.
 - b. memeriksa, menguji, dan memanfaatkan alat pemadam kebakaran serta persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung.

c. mengkoordinasikan 5

- c. mengkoordinasikan dan mengembangkan jaringan kemitraan urusan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. melaksanakan operasional yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. memantau operasional, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas pemadam kebakaran.
- g. melaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran.
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pertimbangan pengembangan karir.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran di bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program serta evaluasi dan laporan kegiatan UPTB Pemadam Kebakaran;
 - b. melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - c. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTB Pemadam Kebakaran;
 - d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkungan UPTB dan pengembangannya;
 - e. memberi pelayanan ketatausahaan dalam rangka rekomendasi rencana bangunan dan izin usaha yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - g. melaksanakan kegiatan operasional rutin UPTB;
 - h. menyusun dan mengusulkan formasi pegawai di lingkungan UPTB berdasarkan data dan informasi sebagai bahan masukan kepada atasan;
 - i. menyusun konsep pelaksanaan kegiatan dan pembangunan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTB ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbag Tata Usaha pada UPTB ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan

BAB VIII ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.A.
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.B.

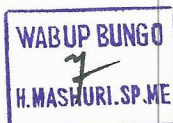
BAB IX PENUTUP

Pasal 11

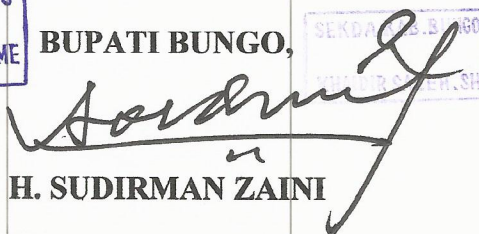
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-01-2012



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Januari 2012

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI
UPTB PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA
UPTB

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAG
TATA USAHA

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PUU TGL: HAMBALI, SH
KABAG. HUKUM TGL: ISMAIL, SH
NIP. 197804162002121005 NIP. 1960208251994031006

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
SEKRETARIS TGL: DES. SUPRIANTO
KABAN TGL: DES. SOHANES
NIP. NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KASUBBAG: KEMERAGAN TGL: ZULPAULI
GRI LAKAW, S-05 NIP. 198012201002012006
BUPATI BUNGO, NIP. 198012201002012006

BUPATI BUNGO,
H. SUDIRMAN ZATINI